

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI DAERAH.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 10, 2019/NO 10, BD NO 385, 11 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL
PANGAN NON TUNAI DAERAH.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
DALAM RANGKA KELANCARAN PENYALURAN
PROGRAM PANGAN NON TUNAI DAERAH (BPNTD)
KOTA KUPANG TAHUN 2019 MAKA PERLU
MENETAPKAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
SOSIAL PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA
KUPANG TAHUN 2019.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU
5 TAHUN 1996, UU 13 TAHUN 2011,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI
(LNRI TAHUN 2017 NOMOR 156);PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN KENETERIAN
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
06/4//PER/HK.01/08/2018 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PANGAN
NON TUNAI SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN
PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 15 MARET 2019.

PENJELASAN - 11 HLM